

P U T U S A N
Nomor: 33/G/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

DWI SARASWATI, S.H, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan T.C. Ditiro Perum Wisma Mas Blok D 2 Nomor 7 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini diwakili kuasanya MAS ARIONA, S.H., dan kawan-kawan Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arizona & Partners, yang beralamat di Jalan Griya Rahayu Blok S Nomor: 4 Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/AP/IX/2023 tertanggal 13 September 2023, domisili elektronik *lerryprima23@gmail.com*, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan Jalan Dokter Susilo Nomor 2, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili kuasanya CHANDRA MULIAWAN, S.H. , M.H., dan kawan-kawan Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada Kantor Griya Advokat Bandar Lampung, yang beralamat di Gedung Griya Advokat Bandar Lampung Lantai 2, Jalan Way Sekampung, Nomor 9, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/HK/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, domisili elektronik *gigih.cumlauder@gmail.com* disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-DIS/2023/PTUN.BL, tanggal 14 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-MH/2023/PTUN.BL, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-PP/2023/PTUN.BL, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-HS/2023/PTUN.BL, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/PEN-JS/2023/PTUN.BL, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Jadwal Persidangan Elektronik (*Court Calender*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 14 September 2023 dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2023/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi

Halaman 2 Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BL

Saraswati, S.H.M.H.;

II. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

1. Bersifat kongkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan.
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu di sebutkan.
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa, objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Walikota Bandar Lampung, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi:

”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Yang mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat, Walikota Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H.M.H.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa merupakan produk dari Walikota Bandar Lampung, maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA KEBERATAN BANDING ADMINISTRASI TERHADAP OBJEK SENGKETA A QUO.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

Bahwa secara khusus pengaturan tentang upaya administratif dalam sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

– Pasal 1 Ayat (1) Huruf d:

“Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat”

– Pasal 2 Ayat (1):

“Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas bahwa PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dalam sengketa ini adalah Walikota Bandar Lampung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana upaya keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Upaya Keberatan yakni sebagai berikut:

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejak diketahuinya objek *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Sejak Diketahui Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, di mana objek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada Hari Jumat, 11 Agustus 2023 pukul 17.00 Penggugat menerima dari tetangga berkas yang sudah dipaketkan dari Disduk Capil yang isinya Keputusan Walikota Bandar Lampung (Objek Sengketa *a quo*), sehingga Penggugat kemudian mengajukan Upaya keberatan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Walikota Cq Inspektorat.

2. Upaya Keberatan – Banding Administrasi Terhadap Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Walikota Cq Inspektorat dan kepada Kemendagri melalui email: Pusdatin@kemendagri.go.id atas diterbitkannya objek sengketa *A Quo*, Adapun sampai gugatan ini dibuat tidak ada jawaban tertulis dari Tergugat;

Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengajukan gugatan yang mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 25 Agustus 2023 melalui e-court;

Bahwa kemudian dilangsungkan Pemeriksaan Proses Dismissal tanggal 6 September 2023 sampai dengan 11 September 2023, dan selanjutnya pertimbangan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengenai batas waktu Penggugat mengajukan gugatan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah tenggat waktu 21 hari kerja terlampaui, sehingga demikian gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (pradini).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang mengatur jangka waktu mengajukan keberatan,

sehingga atas penetapan dismissal proses tersebut Penggugat mengajukan gugatan kembali pada tanggal 14 September 2023. Bahwa pada Tanggal 14 September 2023 Penggugat mengajukan Kembali gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung hingga gugatan ini di daftarkan tidak ada jawaban atau respon apapun dari Tergugat, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut adapun Penggugat telah memenuhi Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Pasal 4 ayat:

- (1). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;

Pasal 5 ayat:

- (1). PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan;
- (2). PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kedudukan Penggugat, dalam hal ini merupakan orang yang tidak langsung ditunjuk oleh “Obyek Gugatan” *a quo* sehingga berdasarkan SEMA Nomor. 2 Tahun 1991 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara kemudian dikaitkan dengan PERMA, Nomor 6.Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.9 Tahun 2004 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Pengajuan Gugatan Sengketa *a quo* di Pengadilan

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan ini didaftarkan kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 14 September 2023 setelah melakukan upaya administrasi sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan dikaitkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan ini didaftarkan, gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2023 sudah melampaui ketentuan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan oleh paraturan perundang-undangan, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan: “Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”

Bahwa gugatan ini di daftarkan melalui *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, 77, 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Maka jika dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 14 Agustus 2023 setelah Tergugat tidak mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan terhadap objek sengketa *A Quo*, maka dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 14 September 2023 artinya gugatan Penggugat sudah melampaui 21 hari kerja yakni 24 hari, sehingga gugatan juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa ayat (1);

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Bahwa akibat dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah mengeluarkan keputusan berupa keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*, telah mengakibatkan kerugian yakni:

- 1) Bahwa Penggugat mendapatkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Administrator Database menjadi Jabatan Pelaksana dengan tuduhan melakukan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan meminta sejumlah uang (melakukan pungli) kepada Masyarakat Bernama Theresia Novita Sari yang mana tuduhan tersebut adalah tuduhan yang dibuat buat dan tidak terbukti kebenarannya sehingga mengakibatkan hilangnya Jabatan Fungsional Penggugat yang mana Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan tunjangan jabatan struktural dari Jabatan sebelumnya.
- 2) Bahwa akibat dari terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut yang bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan mengakibatkan kehilangan jabatan dan juga berdampak kepada Pencemaran nama baik Penggugat.
- 3) Bahwa Penggugat telah bekerja dengan baik selama 30 tahun sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan saat ini Penggugat memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang tinggal 2 tahun lagi, akibat tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya tersebut sehingga membuat mental Penggugat menjadi terbebani (*mental down*).

Bahwa merujuk pada poin-poin di atas, akibat tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* dilakukan dengan tidak secara prosedural dan tidak berdasarkan data-data/bukti-bukti yang dipastikan kebenarannya dan juga Tergugat menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan yang cacat hukum dengan aturan yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa karena itu berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memiliki kapasitas mengajukan gugatan untuk diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

V. ADAPUN DASAR DAN ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pangkat atau golongan Pembina (IV/a) sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.24-3462 Dukcapil Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan dengan Jenjang jabatan Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29/06/IV.04/2021 tertanggal 31 Desember 2021;
3. Bahwa Penggugat mendapatkan SK Walikota Nomor: 862.4/13/IV.04/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tertanggal 28 juli 2023 yang mana Penggugat diberikan hukuman dikarenakan terbukti melakukan Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat

bernama Theresia Novita Sari (meskipun uang yang diminta tersebut tidak diberikan);

4. Bahwa awal mula nya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Penggugat dipanggil untuk menghadap dan diperiksa oleh Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung atas tuduhan telah melakukan pungli menerima uang Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Warga yang ingin memindahkan data dari Tanggamus ke Bandar Lampung dikarenakan warga tersebut mengadu dengan Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung.
5. Bahwa Penggugat membantah adanya tuduhan tersebut kepada Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung bahwa tuduhan tersebut tidak benar akan tetapi atasan Penggugat (Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung) tidak menghiraukan bantahan dari Penggugat tersebut namun justru memerintahkan Penggugat untuk segera mundur dari jabatannya;
Penggugat merasa sudah melakukan pekerjaan nya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Penerbitan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung maka dari itu Penggugat tidak mengindahkan perkataan atasan Penggugat selaku Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung dan segera meninggalkan ruangan;
6. Bahwa Selasa 7 Maret 2023 Penggugat dipanggil Kembali untuk menghadap Kepala Bidang Disduk Capil Bandar Lampung untuk diminta menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat telah melakukan pungli terhadap salah satu warga tetapi Penggugat menolak membuat pernyataan tersebut karena Penggugat tidak pernah merasa meminta dan menerima uang yang dituduhkan tersebut, Penggugat telah dintimidasi untuk menandatangani pernyataan yang mana Penggugat harus mengakui perbuatan menerima uang (pungli) yang tidak dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berulang kali mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar apalagi pihak yang melaporkan tidak pernah menunjukkan buktinya dan tidak pernah dihadapkan langsung kepada

Penggugat untuk diminta keterangan kebenarannya atas apa yang telah dituduhkan bahkan pihak Kepala Dinas Disduk Capil Kota Bandar Lampung juga tidak dapat menunjukkan bukti yang mengindikasikan Penggugat melakukan Pungli dan hanya sekedar laporan dari pelapor semata dengan tidak ada alat bukti yang mendukung lainnya, sehingga Penggugat menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut;

8. Bahwa pada hari Rabu, 12 April 2023 Penggugat dipanggil Kepala Bidang memberikan surat panggilan dari Inspektorat dengan melampirkan surat tersebut berupa fotocopyan bukan cap basah asli;
9. Bahwa adapun pada hari Kamis, 13 April 2023 Inspektorat mendatangi ruangan Penggugat hanya seputar untuk dimintai klarifikasi saja atas permasalahan tersebut, tetapi Penggugat menolak dan memilih meninggalkan ruangan karena dalam hal ini inspektorat memeriksa Penggugat tidak secara resmi sebagaimana SOP yang berlaku yakni tidak adanya tim pemeriksa, saksi dan juga alat bukti yang dihadirkan, sehingga dalam hal ini pemeriksaan dari inspektorat tidak pernah dilakukan;
10. Bahwa pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 Penggugat masih dipanggil untuk menghadap Sekretaris Disduk Capil dan Kasubag Kepegawaian kemudian Sekretaris Disduk Capil menyerahkan Surat Keputusan Walikota yang isinya Penjatuhan Hukuman disiplin selama 12 bulan dan dibebaskan dari jabatan fungsional menjadi jabatan Pelaksana dan dipindah tugaskan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, namun Penggugat menolak menerima Surat Keputusan (SK) Walikota tersebut karena tidak benar dan tidak sesuai procedural;
11. Bahwa hari Jumat 11 Agustus 2023 ketika Penggugat telah didiskriminasi yang mana Ketika Penggugat akan absen disaat pulang kerja, Penggugat tidak bisa lagi melakukan absen sore jam 17.00 WIB karena telah diblokir oleh system absensi di Disduk Capil Kota Bandar Lampung;

12. Bahwa sampai pada sore harinya tanggal 11 agustus Ketika Penggugat sudah sampai di rumah Penggugat, Penggugat menerima paket dari tetangga berupa berkas atau dokumen yang sudah dipaketkan dari Disduk Capil yang isinya SK Walikota tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya yakni Jabatan Fungsional Administrator Database menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan juga dipindah tugaskan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung;
13. Bahwa setelah menerima aduan dari warga tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi difungsikan sebagai jabatan fungsional administrator database, sehingga Penggugat non job dan tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi di instansi tempat dimana Penggugat bekerja yakni Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung sampai gugatan ini di ajukan;
14. Bahwa adapun dari implikasi terhadap rangkaian peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal ini Penggugat meminta rehabilitasi dalam pemulihan nama baik Penggugat yang telah tercemar nama baiknya;

VI. PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa perbuatan Tergugat secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Obyek Sengketa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Dimana Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundangan undangan yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya; Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yakni:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Jabatan Administrator adalah bagian dari Jabatan Administrasi fungsional pada Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mana pada:

BAB II Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Atau Pemindehan Tugas Bagian Kesatu Umum.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyebutkan:

- 1) Menteri mengangkat dan memberhentikan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri;
- 2) Pejabat pada disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas;
- 3) Kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dimandatkan kepada Dirjen;

Sebagaimana hal diatas bahwa Kementerian dalam negeri yang mempunyai kewenangan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, bukan tugas dan kewenangan walikota (Tergugat), sehingga Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* menjadi cacat administrative;

Bagian Ke Empat Penggantian Atau Pemindehan Tugas Dan Atau Alih

Wilayah Penugasan;

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyebutkan:

- (1). Penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat yang bersangkutan, kecuali jika dilakukan promosi jabatan;
- (2). Penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan jika memenuhi ketentuan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (3). Jabatan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan sebelumnya;

Bahwa Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional Administrator menjadi Jabatan Pelaksana yang mana pada pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mana Jabatan yang akan diduduki tidak boleh lebih rendah dari jabatan sebelumnya.

Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota yakni:

Ayat (1)

Menteri memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani

Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota;

Ayat (2)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena salah satunya: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana korupsi, makar, atau tindak pidana umum yang diancam pidana paling lama 5 tahun dan salah satunya tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian prestasi kerja;

Berdasarkan uraian pasal diatas tersebut sudah jelas SK Pengangkatan Penggugat berasal dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.24-3462 Disdukcapil Tahun 2020 yang mana pengangkatan tersebut dilakukan oleh Kemendagri, sehingga kemendagri melalui Dirjenlah yang berwenang dalam memberikan kebijakan berupa penangkatan, pemberhentian serta pembebasan dari jabatan dan juga pemindah tugas.

Bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Ayat (2)

“Pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, diberhentikan oleh Dirjen atas nama Menteri berdasarkan usulan bupati/wali kota melalui gubernur”;

Ayat (4)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;

Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Menyebutkan:

Bupati/WaliKota yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian tanpa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pemutusan jaringan komunikasi data;

Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

“Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta penilaian kinerja pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota”

Bahwa berdasarkan uraian diatas Kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dimandatkan kepada Dirjen, sehingga Jelas dalam hal ini Tergugat telah menyalahi aturan dan mengandung cacat administrative.

Bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) butir (d) point (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa:

“Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun”

Bahwa dari redaksi pasal tersebut menjelaskan bahwasanya jikapun Penggugat terkena disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya

menjadi jabatan pelaksana selama (12) bulan hanya dapat ditetapkan apabila Penggugat tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

Bahwa tidak tepat jika Penggugat diberikan hukuman disiplin berat karena menerima pungli, secara eksplisit di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan demikian, Bahwa apabila Penggugat terbukti melakukan pungli harus melalui proses panjang yakni dengan cara pemanggilan secara sah, diperiksa, dan dibuktikan oleh inspektorat pelanggarannya, jika mengarah kepada tindak pidana harus melalui proses hukum sampai dibuktikan kesalahannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);

Bahwa *terkait* pasal-pasal yang telah disebutkan di atas Tergugat telah secara sah dan nyata telah melanggar di dalam setiap poin tentang memberhentikan serta menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya yakni Jabatan Fungsional Administrator Database menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Dikarenakan yang berhak mengangkat serta memberhentikan dan memberikan hukuman adalah setingkat Menteri yang dimandatkan pada Dirjen, serta keputusan pemberhentian pun harus dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri bukan keputusan Tergugat. Berdasarkan alasan dan ketentuan yang telah diuraikan diatas sangat jelas bahwa *objek* sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat berasal dari data-data yang *cacat in prosedural*;

VI. PELANGGARAN TERHADAP AZAS AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat selain telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat juga telah bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya:

- Asas Kepastian Hukum

Asas hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, pengambilan keputusan oleh Tergugat terkesan dipaksakan, di mana Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberhentian Penggugat yang seharusnya. oleh karena itu penerbitan obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena telah memunculkan status hukum yang abu-abu terhadap jabatan yang dikuasai oleh Penggugat;

- Asas Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.

Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tidak cermat dan teliti, Tergugat tidak memahami informasi mengenai status jabatan Penggugat selaku pejabat administrator yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Tergugat tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemberhentian dan pemberian sanksi kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat, yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang menjadi pokok permasalahan bersumber dari data-data yang tidak benar sehingga melanggar peraturan

Perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar azaz-azaz umum pemerintahan yang baik maka sudah sepatutnya obyek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

VII. PETITUM

Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar dalil-dalil gugatan tersebut diatas dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *C.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H.M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H.M.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Pengugat disertai rehabilitasi nama baik kemudian mengembalikan jabatan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, mengenai dalil Eksepsi Kompetensi Absolut ini kami sampaikan berdasarkan Dalil yang Penggugat yang dinyatakan olehnya dalam Surat Gugatannya.;
2. Bahwa sebagaimana Poin 2 Halaman 4 Gugatan Penggugat dinyatakan: Upaya Keberatan – Banding Administrasi Terhadap Objek Sengketa *a quo*, dimana pada pada salah satu dalilnya Penggugat telah mengajukan Banding kepada Kemendagri melalui Email: Pusdatin@Kemendagri.go.id, tertanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa pada Pada Pokoknya Tergugat sangat memahami perbedaan antara Upaya Administrasi berupa Keberatan atau Banding Administrasi, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat sendiri yang menyatakan telah menempuh Upaya Banding Administrasi kepada Kemendagri melalui email: Pusdatin@Kemendagri.go.id, tertanggal 14 Agustus 2023, dengan demikian maka mengacu kepada Ketentuan Pasal 12 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP 79/2021), dinyatakan :
“Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima”
Oleh karena Penggugat dalam Gugatannya menyatakan telah mengajukan Banding Administrasi, dengan demikian Penggugat haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan atau Putusan atas Banding Administrasi yang diajukan.
4. Bahwa kemudian, jikapun BPASN menyatakan Banding Administrasi yang diajukan Penggugat bukanlah Keputusan PPK *in casu* Walikota Bandar Lampung yang dapat diajukan Banding Administrasi, maka Penggugat baru berhak mengajukan Gugatan

setelah adanya Penetapan dari BPASN sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 PP 79/2021, yang tegas menyatakan:

“Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”

5. Bahwa kembali kami tegaskan, dalil kami ini berdasarkan apa yang Penggugat nyatakan/dalilkan dalam Gugatannya, bukan merupakan ketidakmampuan kami memahami apa itu Keberatan dan Banding Administrasi;
6. Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan diatas, maka cukuplah dasar kami untuk meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk menyatakan dalam Putusan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk selebih dan selanjutnya;

II. TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan yang telah disampaikan Oleh Pengugat adalah Kabur, dimana adanya ketidaksesuaian/Kontradiksi pada posita yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
2. Bahwa sebagaimana masih berkaitan dengan dalil Eksepsi kami tentang Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penggugat mengajukan Keberatan-Banding kepada Walikota c.q Inspektorat dan kepada Kemendagri melalui email;

Hal ini sebagaimana diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang mana telah mengatur mengenai Upaya Administratif. Kemudian, mengenai Keberatan dan Banding Administratif adalah Upaya Hukum yang berbeda;

Sementara Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melakukan Kedua, yaitu Keberatan kepada Walikota c.q. Inspektorat dan Banding kepada Kemendagri melalui email: Pusdatin@Kemendagri.go.id, tertanggal 14 Agustus 2023;

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat menjadi Kabur atas dalil-dalilnya mengenai Objek Sengketa, Sejak Diketuainya Objek Sengketa *a quo*, dan Pengajuan Gugatan Sengketa *a quo* di Pengadilan yang Penggugat dalilkan dari halaman 4-6 Surat Gugatan;

3. Bahwa kemudian berdasarkan dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa adanya ketidakjelasan dasar fakta pada posita atau fundamentum petendi gugatan (*Fatelijke grond*) atau peristiwa yang mendasari Gugatan dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan keberatan-banding;

Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam dalil Penggugat :

- Bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan dengan Jenjang Jabatan Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29/06/IV.04/2021, tertanggal 31 Desember 2021. (vide poin 2 halaman 8);

Selanjutnya Penggugat mendalilkan :

- Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dimandatkan kepada Dirjen, sehingga Jelas dalam hal ini Tergugat telah menyalahi aturan dan mengandung cacat administratif;

(*vide* : Paragraf 3 dan 4 halaman 13).

Berdasarkan Kedua dalil Penggugat pada Poin 2 halaman 8 dan Paragraf 3 dan 4 halaman 13 tersebut, dapat diketahui adanya dua dalil fakta yang tidak jelas dan terang, serta saling bertentangan. Dimana dalam salah satu dalilnya menyatakan Penggugat diangkat dalam Jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung, disisi lain Penggugat menyatakan Walikota Bandar Lampung tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan;

4. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan diatas sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat tidak Jelas/kabur, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa mengenai dalil kami pada Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut diatas, mengenai adanya Pertentangan dalilnya yang menyatakan Penggugat diangkat dalam Jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung, disisi lain Penggugat menyatakan Walikota Bandar Lampung tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan, berkaitan dengan Kapasitas Hukum Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;
2. Bahwa atas dalil tersebut juga membawa konsekuensi pada Pokoknya Penggugat tidak memiliki Kapasitas dalam mengajukan Gugatan, oleh Karena Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan dengan Jenjang Jabatan Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Keputusan Walikota Bandar Lampung, tidak

berdasarkan kewenangan sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 13;

3. Bahwa atas dalil Penggugat yang demikian, atas dalil Penggugat tersebut diketahui Jabatan Penggugat tidaklah pernah ada karena diangkat bukan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya sendiri;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil/alasan yang telah disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita halaman 8 poin 5 adalah tidak berdasarkan Fakta yang ada. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk segera mundur dari Jabatannya. Hal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan awal dengan mengklarifikasi langsung kepada Penggugat, dan menunjukan Bukti-Bukti adanya Dugaan Pungli yang dilakukan oleh Penggugat. Namun Penggugat tidak pernah kooperatif dan tidak pernah mau menerima surat panggilan pemeriksaan baik dari atasan langsung maupun dari Tim Pemeriksa;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita halaman 9 poin 6 yang menyatakan Kepala Bidang Disduk Capil Bandar Lampung meminta untuk Penggugat menandatangani Surat Pernyataan mengenai Penggugat telah melakukan Pungli, atas hal ini jelas mengada-ada dan tidak benar, karena peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2023 justru merupakan upaya yang diberikan kepada Penggugat untuk membuat Kronologi Kejadian versi penggugat terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, akan tetapi Penggugat menolaknya dan justru Penggugat memarahi Kepala Bidang Disdukcapil Kota Bandar Lampung;

4. Bahwa mengenai dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada posita halaman 9 poin 7, yang menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, hal ini jelas tidak benar karena terdapat Bukti-Bukti berupa tangkapan layar percakapan *WhatsApp* Penggugat dengan Pengadu (Masyarakat) dan Keterangan Pengadu dalam Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Kemudian dalam Fakta dan Prosesnya, Penggugat tidak pernah mau dilakukan Pemeriksaan ataupun memberikan Klarifikasi atas bukti-bukti dan Keterangan Masyarakat (Pengadu) atas Peristiwa dugaan Pungli tersebut;
5. Bahwa kemudian, Penggugat tidak kooperatif dan tidak pernah sama sekali menghadiri segala proses pemeriksaan baik yang dilakukan oleh atasan langsung maupun oleh Tim Pemeriksa, yang mana Tim Pemeriksa telah memanggil Penggugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali Panggilan namun Penggugat tidak pernah hadir dalam 2 (dua) kali Panggilan tersebut;
6. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang juga turut memanggil Saksi Pengadu an. Theresia Novita Sari, dan saksi-saksi terkait. Oleh karenanya, apa yang telah disampaikan oleh Penggugat yang mengenai tidak adanya alat bukti yang mendukung hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada Posita halaman 9 poin 8 dan poin 9. Bahwa hal tersebut tidak benar, dimana Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis dan disampaikan langsung, dimana Penggugat tidak mau menerima Panggilan dan tidak menghadiri pemeriksaan pertama maupun kedua tersebut. Maka dikarenakan terhadap 2 (dua) kali pemanggilan pemeriksaan Penggugat tidak pernah hadir, Tim Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Penggugat sesuai dengan Ketentuan dan Tata Cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada Posita halaman 9 poin 10. Bahwa terhadap Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh atasan langsung dan tim pemeriksa secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali akan tetapi Penggugat tidak pernah menghadiri pemanggilan pemeriksaan tersebut;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa adanya keterangan dari Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa :
“Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan”
Maka berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan diatas terbitnya Objek Perkara *a quo* tersebut telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada Posita halaman 10 poin 12 bahwa Tergugat telah berupaya menyampaikan Objek Perkara *a quo* secara langsung kepada Penggugat akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak mau menerima SK tersebut maka SK tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui kurir (Pos);

11. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Pejabat Administrator akan tetapi pada kenyataannya Penggugat merupakan Jabatan Fungsional yang mana telah dilakukan Penyetaraan Jabatan, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29/06/IV.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan atas nama Dwi Saraswati, S.H., M.M. (Penggugat);
12. Bahwa terhadap Penyetaraan Jabatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
Sehingga terhadap kewenang Pemberhentian atas Pelanggaran Disiplin tersebut dapat dilakukan oleh PPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa:
PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
 - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat;
13. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki Kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian atas

Jabatan Tergugat adalah keliru, karena apa yang dimaksud dalam Pejabat Administrator sebagaimana dalil Penggugat pada Tahun 2021 telah dilakukan Penyetaraan ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dengan demikian PPK *in casu* Walikota Bandar Lampung berwenang untuk melakukan Penegakan dan Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai;

14. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) butir (d) poin (2) Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, bahwa justru Penggugat hanya mengambil sepenggal isi dari Perwali tersebut dan Penggugat tidak memahami keseluruhan Perwali tersebut. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa :
Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dalam hal pelanggaran terkategori berat dapat dijatuhkan hukuman yang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dalam Peraturan Walikota Nomor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

16. Bahwa kemudian, jika dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf e Perwali Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa :

“Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.”

Kemudian diperkuat dengan Pasal 16 huruf f Perwali Nomor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa :

“Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah”

17. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan diatas telah terang dan jelas bahwa Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan Kategori Berat terhadap penjatuhan hukuman disiplin dapat dipilih atau disesuaikan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Perwali Nomor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Bahwa kemudian Tergugat menolak pada dalil yang disampaikan Penggugat dalam Positanya pada halaman 14 mengenai Pelanggaran pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa

Penggugat dalam dalilnya menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Bahwa proses terbitnya SK tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Bahwa dalam Proses Penegakan Disiplin ASN, Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas Atasan Langsung, unsur Pengawasan dan unsur Kepegawaian. Bahwa kemudian Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut dan tertulis agar Penggugat dapat menghadiri Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan oleh Tim Pemeriksa. Namun, terhadap 2 (dua) kali pemanggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah menghadiri 2 kali pemeriksaan tersebut. Bahwa Tim Pemeriksa juga telah, memanggil Pengadu (masyarakat) maupun saksi-saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan serta telah mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar pemeriksaan terhadap Penggugat.
20. Bahwa dalam Proses Terbitnya Keputusan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 862.4/13/IV.04/2023, tertanggal 28 Juli 2023 telah sesuai dengan Ketentuan dan Tata Cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Majelis Hakim yang mulia

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan informasi yang cukup kepada Pengadilan untuk mengambil Putusan yang arif dan bijaksana sehingga mencerminkan suatu putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu kami Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan

Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet onvtankelijke verklaard*) serta dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Peggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet onvtankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 862.4/13/IV.04/2023, tertanggal 28 Juli 2023 Sah dan Berlaku;
3. Membebaskan Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Peggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, dan terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada 7 November 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-15, sebagai berikut:

1. P – 1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.24-3462 Dukcapil Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 1 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29/06/IV.04/2021, tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas kedalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan tertanggal 31 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P - 3 : Surat yang diajukan Penggugat, Perihal Pengajuan Keberatan SK Walikota, Kepada Walikota Cq. Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, tertanggal 14 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Surat yang diajukan Penggugat Kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Perihal Pengajuan Keberatan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung dan Laporan/Pengaduan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung atas nama Dwi Saraswati, S.H.M.M., tanggal 14 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Absensi bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama Dwi Saraswati, S.H.M.M., yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Struk Gaji yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota (BKKBN) Kota Bandar Lampung bulan September 2023 atas nama Dwi Saraswati, S.H.M.M., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Rekening Koran Penerimaan Gaji dan Tukin Pegawai yang dikeluarkan oleh PT Bank Lampung atas nama Dwi Saraswati, periode 01/01/2023 s/d 26/09/2023 diterbitkan tanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- Lampung Nomor: 813.3/257/13/1993 mengenai SK Calon PNS atas nama Dwi Saraswati, S.H., tertanggal 5 April 1993 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 821.13/1409/09/1994 mengenai SK Pengangkatan PNS atas nama Dwi Saraswati, S.H., tertanggal 14 Mei 1994 (fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah);
 11. P - 11 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 823.3/505/09/1997 mengenai SK Golongan III/b PNS atas nama Dwi Saraswati, S.H., tertanggal 25 Maret 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. P - 12 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 823.3/01/02.7/2001 mengenai SK Golongan III/c PNS atas nama Dwi Saraswati, S.H., tertanggal 08 Maret 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
 13. P - 13 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 823.3/02/25/2005 mengenai SK Golongan III/d PNS atas nama Dwi Saraswati, S.H., tertanggal 22 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
 14. P - 14 : Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 823.4/641/II.09/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV/a atas nama Dwi Saraswati, S.H.,M.M., tertanggal 21 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. P - 15 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 862.4/13/IV.04/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 28 Juli 2023 atas nama Dewi Saraswati, S.H.,M.H.(fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-33, sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 862.4/13/IV.04/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T - 3 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 : Salinan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T - 6 : SOP Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Kepegawaian Daerah, Nomor SOP: 800/4102/IV.04/ 2022, Tertanggal 28 Desember 2022, Tentang Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T - 7 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor: 04 Tahun 2023, tanggal 14 April 2023, Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T - 8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditujukan kepada Gubernur Lampung Nomor: 800/8758/OTDA, tertanggal 30 Desember 2021, Hal: Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung, dan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29/06/IV.04/2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pengawas ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan, tertanggal 31 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Notulen Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Materi Rapat Pembahasan terkait adanya komplain dan aduan terkait layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh Sdri. Dwi Saraswati S.H.,M.H., tempat Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
11. T - 11 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 800/240/III.11/2023, ditujukan kepada Inspektur Kota Bandar Lampung, tertanggal 17 Maret 2023, Perihal: Indisipliner Pegawai Negeri Sipil an. Sdri. Dwi Saraswati, S.H., M.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Kartu Disposisi oleh Inspektur Bandar Lampung, kepada Sekretaris dan Irsus, Perihal Indisipliner Pegawai Negeri Sipil an. Sdri. Dwi Saraswati, S.H., M.H., Nomor 800/240/III.11/2023 tertanggal 17 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T - 13 : Surat Perintah Tugas Nomor: 700.13.K.II.02.2023, Tertanggal 24 Maret 2023., yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota an. Walikota Bandar Lampung

- (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Surat Inspektorat Nomor: 700.453.II.02.5.2023, Perihal: Panggilan, Kepada Rosmawati, S.E., M.M., dan Dwi Saraswati, S.H., M.H., melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 10 April 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 15 T - 15 : Surat Inspektorat Nomor: 700.454.II.02.5.2023, Perihal: Panggilan Kepada Theresia Novita Sari, Tertanggal 10 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 16 T - 16 : Berita Acara Permintaan Keterangan, an. Rosmawati, S.E., M.M., tertanggal 12 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 17 T - 17 : Berita Acara Permintaan Keterangan, an. Theresia Novita Sari, tertanggal 12 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 18 T - 18 - Print Out dari Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara Dwi Saraswati, S.H., M.H., dengan Sdri. Theresia Novita Sari (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 - 19 T - 19 - Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor: 470/169/III.11/2023, Kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 22 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 - 20 T - 20 - Surat Inspektorat Kota Bandar Lampung Nomor : 700.481.II.02.5.2023, perihal: Panggilan Kedua, yang ditujukan kepada Sdri. Dwi Saraswati, tertanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 21 T - 21 - Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Dugaan Indisipliner an. Dwi Saraswati, S.H., M.H. NIP 19680812 199303 2 013 Pangkat/Golongan Pembina / IV/a Jabatan Fungsional Administrator Database Pada Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 05 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 T-22 - Nota Dinas Inspektur Kota Bandar Lampung Kepada Walikota Bandar Lampung melalui Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung dari Inspektur Kota Bandar Lampung, tertanggal 05 Mei 2023, Nomor: 700/521.II.02.5.2023, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Indisipliner an. Dwi Saraswati, S.H., M.H. NIP 19680812 199303 2 013 Pangkat/Golongan Pembina / IV/a Jabatan Fungsional Administrator Database Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23 T-23 - Surat Pengantar Nomor: 800/649/II.02/2023 dari Inspektur Kota Bandar Lampung kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, tertanggal 08 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 24 T - 24 - Bahan Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Hari/Tanggal Kamis 08 Juni 2023, Tempat Ruang Rapat Inspektorat (fotokopi sesuai dengan asli);
- 25 T-25 - Surat Sekretariat Kota Bandar Lampung Nomor: 800/1819/IV.04/2023, Perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan Kepada Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Kota Bandar Lampung, tertanggal 08 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 26 T-26 - Berita Acara Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Hari/Tanggal, Kamis 08 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 27 T-27 - Nota Dinas Sekretaris Kota Bandar Lampung selaku Ketua Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar

Lampung kepada Walikota Bandar Lampung, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Berita Acara Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Nomor: 800/2179/IV.04/2023 tertanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

- 28 T - 28 - Berita Acara Serah Terima Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
- 29 T - 29 - Tanda Pengiriman melalui Kantor Pos (Resi), tertanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 30 T - 30 - Berita Acara Tindak Lanjut oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung, tertanggal 16 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto adalah fotokopi);
- 31 T - 31 - Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 149/IV.04/HK/2023 tentang pembentukan Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, tertanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 32. T - 32 : Daftar absensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bulan Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli dari hasil print/cetak);
- 33. T - 33 : Laporan Kehadiran Harian Karyawan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung bulan Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli dari hasil print/cetak);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. IRSAN RIAN TO:

- Bahwa saksi pernah bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas tahun 2015-2017 pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus masih dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dimutasi atas dugaan pungli;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan SOP yang tercatat oleh aturan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dibolehkan seorang petugas melayani penerima layanan manual secara pribadi contohnya melalui *WhatsApp* seperti halnya yang dituduhkan kepada Dwi Saraswati;
- Bahwa Dwi saraswati menceritakan kepada saksi bahwa pernah diminta untuk membuat kronologis jika kejadian dugaan pungli tidak benar maka Dwi Saraswati berhak untuk menyangkal;
- Bahwa Dwi Saraswati mengatakan kepada saksi bahwa tidak membuat surat kronologis tersebut;
- Bahwa didalam SOP aturan yang akan diambil oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memproses masalah yang terjadi seperti halnya masalah Dwi Saraswati adalah Ketika ada laporan, akan dilakukan panggilan untuk dimintai keterangan, jika tidak hadir akan dilakukan 3 (tiga) kali panggilan kemudian diproses, jika terbukti akan dilakukan teguran secara lisan atau tulisan kemudian dilaporkan kepada atasan;
- Bahwa Dwi Saraswati tidak pernah menceritakan kepada saksi, bahwa pernah dipanggil oleh pihak Internal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak Inspektorat dan tidak menghadiri panggilan tersebut;
- Bahwa jika ada Surat Keputusan Walikota atau Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan saksi sebagai Kepala Dinas akan melaksanakan sesuai isi SK dengan koordinasi dengan pimpinan yang lama, dan pimpinan yang baru;

2. Nurlela:

- Bahwa saksi mulai kenal dengan Ibu Dwi Saraswati bulan April tahun 2022 ketika mengurus surat izin tinggal sementara untuk suami saya;

- Bahwa pada Tahun 2022 Pengurusan Surat Izin Tinggal Sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung masih dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi mengurus Surat Izin Tinggal Sementara dengan Dwi Saraswati pada bulan maret tahun 2022;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Dwi Saraswati ingin mengurus surat, dan disarankan mengisi data, karena data sudah lengkap kemudian di cek dan diproses;
- Bahwa untuk pengurusan surat tidak biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa saksi mengambil Surat Izin Tinggal Sementara dari Dwi Saraswati di ruangan Dwi Saraswati pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat dokumen sudah jadi, pada saat saksi datang ke loket dan diarahkan untuk mengambil dokumen dengan Dwi Saraswati;

Selanjutnya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. FEBRIANA:

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai Kepala Dinas Sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa jabatan dibawah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa laporan yang saksi ketahui pertama kali terkait masalah Penggugat, pada Awal maret 2023, hadir warga yang bernama Theresia dan menanyakan kepada saya apakah pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada biaya, karena ada seorang pegawai yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen, dan Theresia menunjukkan percakapan di *WhatsApp*, ternyata pegawai tersebut bernama Dwi Saraswati
- Bahwa Setelah saksi katakan bahwa tidak dipungut biaya, Theresia seperti keberatan atas biaya yang diminta oleh pegawai yang meminta sejumlah uang tersebut;

- Bahwa sebagai kepala Dinas yang saksi lakukan terhadap pegawai yang meminta sejumlah uang tersebut Saksi memanggil Dwi Saraswati dan saksi menanyakan apakah benar apa yang telah dilaporkan oleh Theresia, dan Dwi Saraswati mengatakan bahwa tidak benar dan itu hanya bercanda;
- Bahwa sebagai kepala Dinas yang saksi katakan terhadap Dwi Saraswati adalah kalau laporan itu tidak benar mari kita bersihkan dengan cara Dwi Saraswati membuat pernyataan secara tertulis berupa kronologis bahwa tidak pernah ada permintaan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa atas perintah membuat kronologis itu Dwi Saraswati menyatakan iya, kemudian saksi memanggil atasan langsung dari Dwi Saraswati yaitu Ibu Rosmawati untuk menindaklanjuti pernyataan dari Dwi Saraswati yang akan disampaikan, sebagai sanggahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa tidak pernah ada permintaan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak membuat kronologis sesuai perintah saksi, ketika Kepala Bidang sebagai atasan langsung menyampaikan hal tersebut ternyata Dwi Saraswati menolak tidak akan membuat pernyataan dan mengatakan tidak pernah melakukan itu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas langkah saksi setelah mengetahui bahwa ada bawahan saksi yang tidak menurut perintah dari atasan, saksi menyimpulkan bahwa Dwi Saraswati tidak kooperatif, kalau memang tidak bersalah harus berani menyampaikan, kemudian saksi kumpulkan beberapa staf diantaranya Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag umum untuk dirapatkan bagaimana langkah selanjutnya, dan saat itu hasil rapat disepakati bahwa perbuatan Dwi Saraswati itu adalah pelanggaran;
- Bahwa dasar pertimbangan saksi bahwa itu suatu pelanggaran atas dasar laporan Theresia dan ada bukti *WhatsApp*, kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara kemudian dilaporkan kepada Inspektorat;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T-18 disebutkan uang tersebut tidak diberikan dengan bukti tersebut dapat dikatakan melanggar SOP,

karena sesuai SOP, pegawai tidak boleh melakukan hubungan yang berkaitan dengan pelayanan diluar kantor dan Penggugat berdasarkan laporan telah melakukan hubungan di luar kantor;

- Bahwa benar setelah terbit SK Walikota absen Penggugat telah diblokir, karena setelah keluar SK Walikota tentang pembebasan tugas sementara Penggugat dari jabatannya, dan sudah dipindah tugaskan tidak lagi bekerja pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian beberapa hari setelah SK Walikota keluar atas nama Penggugat absensi atas nama Penggugat dikeluarkan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;

2. M.JUSAZ MERLANDO:

- Bahwa saksi saksi bekerja pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Plt. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Bandar Lampung sejak tahun 2018;
- Bahwa jabatan utama saksi pada Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah Auditor Muda Inspektorat Kota Bandar Lampung sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Plt. Inspektur Pembantu Khusus Integritas, melakukan Pemeriksaan, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
- Bahwa kewenangan saksi Sebagai Plt. Inspektur Pembantu Khusus adalah sebagai koordinator setiap pemeriksaan yang dilakukan tim, dalam hal pemeriksaan Penggugat saksi adalah Ketua Tim dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa data awal kasus Penggugat adalah Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada pelayanan yang tidak sesuai SOP atas dasar itu, sesuai SPT Sekda, saksi bersama tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Penggugat (Dwi Saraswati), atasan langsung Penggugat (Rosmawati) dan dari pengadu (Theresia);
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali dipanggil langsung oleh Inspektorat tetapi tidak hadir;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rosmawati, Rosmawati baru tahu ada kasus setelah diberitahu oleh Kepala Dinas, atas dasar itu sebagai atasan langsung Ibu Rosmawati memanggil

Penggugat untuk konfirmasi setelah ditanya jawab Penggugat permasalahan hanya bercanda, dan oleh ibu Rosmawati Penggugat diminta untuk membuat kronologis kejadian yang telah terjadi tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa saksi tahu yang dikatakan Theresia pada saat diperiksa oleh Inspektorat adalah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan bahwa Theresia datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan, karena menurut petugas ada permasalahan maka Theresia diminta untuk menemui Ibu Rosmawati, oleh karena Theresia di Bagian Administrasi tidak bertemu Ibu Rosmawati, kemudian Theresia diminta untuk menemui Dwi Saraswati.
- Bahwa, kemudian Dwi saraswati meminta Theresia untuk mengisi data, dan setelah mengisi data Dwi saraswati mengatakan kepada Theresia “apakah mau terima beres atau hanya tarik data?” dan saat itu Theresia menjawab “terima beres”;
- Bahwa benar pada saat diperiksa menurut Theresia uang yang di minta oleh Penggugat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar awal mula permasalahan kasus Dwi Saraswati inspektorat melakukan penelaahan masalah Dwi Saraswati, masalah terkait pengurusan dokumen, ditemukan kesimpulan administrasi yang tidak sesuai SOP;
- Bahwa setelah dilakukan upaya pemanggilan terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak hadir, maka berdasarkan bukti dari terlapor tanpa melalui pemeriksaan terhadap Penggugat diberikan rekomendasi hukuman disiplin, dan proses lebih lanjut dilimpahkan kepada Walikota;
- Bahwa Kesimpulan dan Rekomendasi pada pokoknya adalah:
Kesimpulan:
 1. Penggugat dalam mengurus dokumen kependudukan tidak sesuai prosedur,
 2. Terbukti meminta sejumlah uang dari Theresia tapi belum diberikan, meskipun praktek pungli belum terjadi, akan tetapi sudah ada niatan dari Penggugat untuk melakukan pungli;

Rekomendasinya:

1. Terhadap yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin ringan atau sedang;
2. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);

3. RESMI, S.SOS:

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung sebagai Kabid. Pengadaan Pembinaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu dengan permasalahan Dwi Saraswati setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa setelah LHP dari Inspektorat, LHP diserahkan dari Inspektorat ke BKD dan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan rapat tim;
- Bahwa saksi tahu rekomendasi hukuman disiplin dari BKD atas nama Dwi Saraswati adalah Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan;
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan hukuman Disiplin Penggugat akan tetap ditempatkan pada jabatan yang lama atau Jabatan fungsional di tempat lain hal itu Kebijakan dari walikota;
- Bahwa saksi tahu pada tahap perdebatan pada saat rapat sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin adalah Terkait pemeriksaan Inspektorat yang hasil rekomendasinya hukuman ringan atau berat setelah dirapatkan oleh Tim BKD, dari Ketua tim meminta keterangan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas mengatakan bahwa Penggugat tidak kooperatif saat pemeriksaan, setelah tim mendengar keterangan tersebut maka Tim rapat BKD sepakat menyimpulkan Dwi Saraswati dijatuhi hukuman disiplin berat;
- Bahwa saksi tahu hasil Pemeriksaan tim prosedur akhir sehingga keluar SK Walikota tentang Penjatuhan hukuman disiplin Berat terhadap Dwi Saraswati adalah Tim membuat Nota Dinas penyampaian laporan hasil rapat tim kepada Walikota secara berjenjang, dibuatkan Berita Acara dan hasilnya sudah berubah dari rekomendasi hukuman disiplin sedang, menjadi hukuman disiplin berat. Kemudian dari

Walikota diserahkan ke BKD untuk dibuatkan SK, kemudian SK diserahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui bagian kepegawaian;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H., M.H. (bukti P-15 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal eksepsi sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat tanggal 23 Oktober 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*); dan
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya banding

administrative sehingga Tergugat mendalilkan berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Angka 2 *jo.* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka Penggugat haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan atau Putusan atas Banding Administrasi yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Pengugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa berupa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Walikota Bandar Lampung, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan penjatuhan hukuman, pembebasan jabatan dan pemindah tempat tugas, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian yang diatur khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (3) yang pada pokoknya : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
- Pasal 1 angka (4) yang pada pokoknya : Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
- Pasal 1 angka (5) yang pada pokoknya : Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- Pasal 2 yang pada pokoknya :
ayat (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- Pasal 3 yang pada pokoknya :
Ayat (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas : a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan b. Keputusan Pejabat.
Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.
- Pasal 4 yang pada pokoknya :
Ayat (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan

yang disertai data pendukung.

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

Ayat (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

- Pasal 5 yang pada pokoknya :

Ayat (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

Ayat (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, selama pemeriksaan Pengadilan mendapatkan fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2023 kemudian berdasarkan resi pengiriman diketahui surat tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2023 (*vide* bukti T-29) hal ini sejalan dengan dalil Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* tersebut diterima pada tanggal 11 Agustus 2023, dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat cq. Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung dan kepada Kementerian Dalam Negeri RI melalui surat masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023 (*vide* bukti P-3 dan P-4) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2023, Tergugat tidak memberikan penetapan maupun keputusan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Walikota Bandar Lampung yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, maka secara yurisdiksi atau tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas diketahui bahwa sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur pada pokoknya bahwa adanya ketidaksesuaian/Kontradiksi/ ketidakjelasan dasar fakta pada posita atau fundamentum petendi gugatan (*Fatelijke Grond*) atau peristiwa yang mendasari Gugatan dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan keberatan-banding dan berdasarkan Kedua dalil Penggugat pada Poin 2 halaman 8, dan Paragraf 3, dan 4 halaman 13 tersebut, dapat diketahui adanya dua dalil fakta yang tidak jelas dan terang, serta saling bertentangan. Dimana dalam salah satu dalilnya menyatakan Penggugat diangkat dalam Jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung, disisi lain Penggugat menyatakan Walikota Bandar Lampung tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan, gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat secara seksama, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan Identitas Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat, telah pula mencantumkan dasar gugatan serta telah mencantumkan hal dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana yang termuat dalam gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan pada pokoknya bahwa olehkarena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung, disisi lain Penggugat menyatakan Walikota Bandar Lampung tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sehingga membawa konsekuensi pada Pokoknya Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan, oleh Karena Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan dengan Jenjang Jabatan Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Keputusan Walikota Bandar Lampung, tidak berdasarkan kewenangan sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 13;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan

Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan orang yang dituju langsung dan tertera namanya dalam objek sengketa *a quo* dan terhitung tanggal 1 Agustus 2023 yang semula Penggugat menduduki jabatan Fungsional Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dibebaskan menjadi jabatan pelaksana dan ditempatkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan

Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H., M.H. (bukti P-15 = bukti T-1);

Menimbang Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menjabarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 86:

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri:

- Pasal 8 Ayat (1):

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

- Pasal 8 Ayat (4):

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- Pasal 18 Ayat (1):

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
3. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung menguraikan bahwa:
- Pasal 10 Ayat (1):
Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat;
 - Pasal 10 Ayat (4):
Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - Pasal 19:
Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- Pasal 23 Ayat (1):

Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas serta mencermati Objek Sengketa jabatan Penggugat adalah Fungsional Administrator Database pada Unit Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29/06/IV.04/2021 tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan (bukti P-2 = bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan Pasal 19 huruf c Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, maka ditemukan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam menetapkan hukuman disiplin berat kepada Pejabat Administrator *incassu* Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan secara atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (*vide* Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara hukum terbukti memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansi penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai aspek prosedural dan substansi Objek Sengketa, maka Pengadilan akan menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang

relevan dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 813.3/257/13/1993, tanggal 5 April 1993 (bukti P-9);
2. Bahwa, selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 821.13/1409/09/1994 tanggal 14 Mei 1994, Penggugat bertugas pada Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah (bukti P-10);
3. Bahwa, pada tahun 2020 Penggugat diangkat dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 821.24-3462 DIKCAPIL Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 1 Oktober 2020 (bukti P1);
4. Bahwa, selanjutnya didasarkan pada penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Penggugat ditetapkan dalam jabatan Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29/06/IV.04/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan, tanggal 31 Desember 2021 (bukti P-2=bukti T-9);
5. Bahwa, pada awal Maret 2023 terdapat aduan yang ditujukan kepada Penggugat dari pengadu atas nama Theresia Novita Sari terkait permintaan biaya atau uang oleh Penggugat terhadap pengurusan dokumen pindah dari luar kota ke Kota Bandar Lampung atas nama Theresia Novita Sari, dimana pengadu menunjukkan tangkapan layar aplikasi *WhatsApp* terkait percakapan permintaan sejumlah biaya atau uang tersebut (keterangan saksi Febriana, dan bukti T-18);
6. Bahwa, Saksi atas nama Febriana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memberikan keterangan bahwa telah memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- selaku atasan langsung Penggugat untuk membuat kronologis secara tertulis atas laporan tersebut, namun Penggugat menolak membuat kronologis tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah ada permintaan sejumlah uang kepada pelapor atas nama Theresia (keterangan saksi Febriana);
7. Bahwa, atas dugaan pelanggaran tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melakukan rapat berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang menghasilkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam Notulen tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Penggugat atas laporan tersebut terindikasi pelanggaran kategori berat, serta hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (bukti T-10);
 8. Bahwa, dalam pemeriksaan internal yang dilakukan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk selaku atasan langsung Penggugat permintaan uang oleh Penggugat kepada pelapor atas nama Theresia Novita Sari tersebut dianggap sebagai perihal “bercanda” oleh Penggugat (keterangan saksi Febriana, bukti T-10, dan bukti T-18);
 9. Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menyampaikan hasil rapat berdasarkan Notulen tanggal 8 Maret 2023 kepada Inspektur Kota Bandar Lampung melalui Surat Nomor; 800/240/III.11/2023, perihal Indisipliner Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdri Dwi Saraswati, S.H., M.H., tanggal 17 Maret 2023, yang diterima oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Kartu Disposisi, Indek Disdukcapil, Kode: 113, tanggal 17 Maret 2023 (bukti T-11, dan bukti T-12);
 10. Bahwa, tindaklanjut terhadap hal tersebut Walikota Bandar Lampung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota membuat Surat perintah Tugas Nomor: 700.13.K.II.2023 tanggal 24 Maret 2023, guna melakukan pemeriksaan atas dugaan indisipliner yang dilakukan Penggugat (bukti T-13), dan Inspektur Kota Bandar Lampung menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor: 700.453.II.02.5.2023, perihal Panggilan, tanggal 10 April 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tentang jadwal pemeriksaan Penggugat dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (bukti T-14), serta Surat Nomor: 700.454.II.02.5.2023, perihal Panggilan, tanggal 10 April 2023 yang ditujukan kepada pelapor atas nama Theresia Novita Sari (bukti T-15);

11. Bahwa, berdasarkan panggilan pertama kepada Penggugat, Penggugat tidak datang menghadap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Kota Bandar Lampung, sehingga dilakukan pemanggilan kedua melalui surat Surat Nomor: 700.481.II.02.5.2023, perihal Panggilan, tanggal 17 April 2023 yang ditujukan kepada Penggugat untuk datang menghadiri pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023 (bukti T-20);
12. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Febriana dan Saksi M. Jusaz Merlando menjelaskan bahwa dari kedua panggilan pemeriksaan kepada Penggugat, yang bersangkutan tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, bahkan pihak inspektorat telah melakukan upaya persuasif untuk menjaga mental terlapor (Penggugat) dengan upaya menjemput Penggugat untuk menghadiri proses pemeriksaan namun Penggugat tetap tidak mau menghadiri proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung;
13. Bahwa, selanjutnya Inspektorat Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap Rosmawati, S.E., M.M., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Maret 2023 (bukti T-16), dan Theresia Novita Sari (pelapor) berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 April 2023 (bukti T-17), serta telah menyimpulkan hasil pemeriksaan tersebut kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Dugaan Indisipliner a.n. Dwi Saraswati, S.H., M.H., NIP 196808121993032013 Pangkat/Golongan Pembina IV/a Jabatan Fungsional Administrator Database Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Mei 2023 (bukti T-21);
14. Bahwa, dalam bukti T-21 diambil kesimpulan yaitu Penggugat telah mengurus dokumen kependudukan Theresia Novita Sari tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan alur yang benar, dan dalam proses pengurusan tersebut Penggugat telah terbukti meminta sejumlah uang namun tidak diberikan, meskipun praktik pungutan liar belum terjadi tetapi sudah ada niat Penggugat untuk melakukan pungutan liar, serta memberikan rekomendasi berupa:
 - alternatif hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, atau hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dalam pelayanan kependudukan;
 - Kepada Penggugat terlebih dahulu dilakukan pembinaan internal oleh atasan langsung, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan penyegaran lebih lanjut berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung;
15. Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Tergugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Nota Dinas Nomor: 700.521.II.02.5.2023 tanggal 5 Mei 2023 (bukti T-22);
16. Bahwa, Inspektorat Kota Bandar Lampung juga mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat pengantar Nomor: 800/649/II.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (bukti T-23);
17. Bahwa, telah membentuk tim pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 149/IV.04/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tanggal 9 Januari 2023 (bukti T-31);
18. Bahwa, selanjutnya Tergugat melalui Sekretaris Daerah menyelenggarakan Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Undangan Rapat Nomor: 800/1819/IV.04/2023 tanggal 8 Juni 2023 (bukti T-25);
19. Bahwa, dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan tentang penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung salah satunya Penggugat, berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang memutuskan hukuman disiplin bagi Penggugat adalah hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan ditempatkan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung (bukti T-26);
20. Bahwa, Berita Acara Hasil Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diteruskan kepada Tergugat melalui Nota Dinas Nomor: 800/2179/IV.04/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-27);
21. Bahwa, Saksi atas nama Resmi, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar

Lampung, yang mengikuti Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN memberikan keterangan bahwa alasan penjatuhan hukuman disiplin Penggugat menjadi hukuman disiplin berat karena permasalahan tidak kooperatifnya Penggugat, selama proses pemeriksaan;

22. Bahwa, Tergugat berdasarkan rangkaian pemeriksaan Inspektorat, serta pembahasan Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN di Kota Bandar Lampung, selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H., M.H. (bukti P-15 = bukti T-1);
23. Bahwa, Badan Kepegawaian Daerah Kota bandar Lampung menyerahkan Objek Sengketa kepada unit kerja Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Walikota Bandar Lampung Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN tanggal 31 Juli 2023 yang diterima oleh Nurhayati, S.Sos., M.M., Kasubbag UMPEG pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung (bukti T-28);
24. Bahwa, setelah diterima secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selanjutnya diteruskan kepada Penggugat melalui pengiriman POS tanggal 11 Agustus 2023 (bukti T-29);

Aspek Prosedural Objek Sengketa

Menimbang, bahwa mekanisme penjatuhan hukuman disiplin berat ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri:
 - Pasal 26 Ayat (1): PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Pasal 27:
 - (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan

- dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
 - (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;
- Pasal 29:
- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
 - (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
 - (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan; dan unsur kepegawaian;
 - (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk;
 - (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;
- Pasal 37:
- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan

ditetapkan;

- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;

- Pasal 25 Ayat (1): PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Pasal 26:
 - (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
 - (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;
- Pasal 28:
 - (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
 - (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
 - (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
 - (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

- melibatkan pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;
- Pasal 29: Atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin;
 - Pasal 31: Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, benar atau tidak melakukan Pelanggaran Disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS tersebut melakukan Pelanggaran Disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari Pelanggaran Disiplin tersebut;
 - Pasal 32 Ayat (1): Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan secara tertutup oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - Pasal 33:
 - (1) Untuk menangani kasus Pelanggaran Disiplin pegawai, maka dapat dibentuk Tim Penyelesaian Kasus PNS;
 - (2) Tim Penyelesaian Kasus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku PPK dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, yaitu Kepala Bidang yang membawahi urusan pembinaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Para Asisten Sekretariat Daerah, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala BPKAD, Inspektur Khusus Inspektorat, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - (3) Untuk membantu semua urusan administrasi Tim Penyelesaian Kasus PNS, maka dibentuk Kesekretariatan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah;
 - Pasal 37 Ayat (3) dan (4):

(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang dijabarkan di atas dikaitkan dengan fakta hukum maka Pengadilan dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan internal di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan berdasarkan Notulen tanggal 8 Maret 2023 (bukti T-10)
2. Bahwa, Tergugat telah membentuk tim pemeriksa melalui Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk memeriksa dugaan perbuatan indiscipliner yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor: 700.13.K.II.2023 tanggal 24 Maret 2023 (bukti T-13);
3. Bahwa, tim pemeriksa Inspektorat Kota Bandar Lampung telah melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Nomor: 700.453.II.02.5.2023, perihal Panggilan, tanggal 10 April 2023 (bukti T-14) dan Surat Nomor: 700.481.II.02.5.2023, perihal Panggilan, tanggal 17 April 2023 (T-20), namun Penggugat tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
4. Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Dugaan Indiscipliner a.n. Dwi Saraswati, S.H., M.H, tanggal 5 Mei 2023 (bukti T-21), dan telah dilaporkan kepada Tergugat dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Nota Dinas Nomor: 700.521.II.02.5.2023 tanggal 5 Mei 2023 (bukti T-22), dan Surat pengantar Nomor: 800/649/II.02/2023 tanggal 8 juni 2023 (bukti T-23) sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan, Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
5. Bahwa, Tergugat telah membentuk Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 149/IV.04/HK/2023, tanggal 9 Januari 2023 (bukti T-31);

6. Bahwa, pembentukan Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan Pasal 37 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bertugas merumuskan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat;
7. Bahwa, selanjutnya pengiriman Keputusan Objek Sengketa telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan Pasal 37 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, berdasarkan bukti T-28 dan bukti T-29 dilakukan tidak melebihi waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Objek Sengketa ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan menilai bahwa tahapan prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;

Aspek Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa penetapan Hukuman Disiplin Berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, meskipun berbeda dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Dugaan Indisipliner a.n. Dwi Saraswati, S.H., M.H, tanggal 5 Mei 2023 (bukti T-21), dimana rekomendasi hukuman disiplin yang diberikan hanya ringan atau sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Penjatuhan Hukuman Disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik PNS agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut

dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan Pelanggaran Disiplin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menetapkan hukuman disiplin didasarkan pada Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin melalui rapat Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat, dimana dalam keputusan rapat tersebut Penggugat terbukti memiliki niat melakukan praktek pungutan liar dengan meminta imbalan pengurusan dokumen kependudukan, serta hal yang memberatkan lainnya adalah sikap tidak kooperatif Penggugat selama proses pemeriksaan yaitu tidak menghadiri panggilan meskipun sudah dilakukan 2 (dua) kali panggilan resmi, serta upaya persuasif berupa penjemputan Penggugat oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa upaya memberantas praktek pungutan liar merupakan program nasional yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjamin mekanisme pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa upaya Tergugat dalam rangka memberikan pembinaan kepada Penggugat sesuai tujuan dari pemberian hukuman disiplin secara substansi dapat dibenarkan, karena niat melakukan praktek pungutan liar merupakan awal dari perbuatan yang mengarah kepada nilai korupsi, dan seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokoknya, dan tidak hanya berlindung pada frasa “bercanda” ketika niat melakukan pungutan liar sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa sehingga sikap yang diambil Tergugat memberikan hukuman disiplin berat kepada Penggugat tepat dikarenakan seorang Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan perbuatan berupa meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat serta bukti P-1 s.d. P-14 diketahui bahwa nama Penggugat adalah Dwi Saraswati, S.H., M.M. sedangkan pada Objek Sengketa *a quo* tertulis Dwi Saraswati, S.H., M.H., terhadap perbedaan tersebut tidak mempengaruhi konsekuensi atas tindakan Penggugat sehingga tidak merubah tentang substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa apabila diuji

berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang menghendaki bahwa dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan asas kecermatan artinya bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan menilai aspek prosedur maupun substansi tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Kami GAYUH RAHANTYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H., dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh NURI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.

GAYUH RAHANTYO, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. | 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat | : Rp. | 114.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp. | 20.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 384.000,- |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 71 Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Panitera Tingkat Pertama
Oktavianus Hatoguan S.H., M.H. - 197210161996031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id